



Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pandeglang

Anisa Al-Mas¹, Ulfi Jefri², Amyati³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: almasanisa09@gmail.com

Abstract. *Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is one of the key factors in optimizing government tax revenue. Despite the government's efforts to reform tax regulations through changes in the Final Income Tax (PPh Final) policy for MSMEs and to enhance tax dissemination programs, the level of tax compliance among MSME taxpayers remains suboptimal. This study aims to examine the relationship between the understanding of changes in the Final Income Tax policy for MSMEs, tax dissemination, and MSME taxpayer compliance in Pandeglang Regency. This study employed a quantitative approach. The population consisted of MSME taxpayers registered in Pandeglang Regency, with a sample of 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a structured questionnaire based on a five-point Likert scale and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics Version 27. The findings indicate that the understanding of changes in the Final Income Tax policy for MSMEs has a positive and significant relationship with MSME taxpayer compliance. Conversely, tax dissemination has a negative significant relationship with taxpayer compliance. However, simultaneously, both independent variables demonstrate a positive and significant relationship with MSME taxpayer compliance in Pandeglang Regency. These findings suggest that taxpayers' understanding of changes in the Final Income Tax policy plays a more substantial role in improving tax compliance than the intensity of tax dissemination activities. Therefore, the government is expected to optimize tax dissemination programs by making them more adaptive, contextual, and focused on enhancing taxpayers' understanding of tax policy changes.*

Keywords: *MSME Taxpayers; Tax Compliance; Tax Dissemination; Tax Policy Changes; Understanding of Tax Policy.*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan salah satu faktor penting dalam optimalisasi penerimaan pajak negara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan melalui perubahan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM serta meningkatkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pandeglang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Pandeglang, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM berhubungan secara positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, secara simultan kedua variabel memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pandeglang. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap perubahan kebijakan PPh Final menjadi faktor yang lebih menentukan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dibandingkan intensitas sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan kualitas sosialisasi yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap perubahan regulasi perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Pemahaman Kebijakan Pajak; Perubahan Kebijakan Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Wajib Pajak UMKM

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang mendukung pendekatan strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai layanan publik. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara, yaitu lebih dari 80% dari total penerimaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan pajak yang didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kontribusi sektor perpajakan juga tercermin pada tingkat regional. Di Provinsi Banten, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp80,518 triliun atau sebesar 100,41% dari target APBN dengan pertumbuhan sebesar 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah maupun nasional. Namun demikian, keberhasilan penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya realisasi penerimaan, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (*voluntary compliance*).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain menjadi penggerak utama perekonomian nasional, UMKM menyerap sekitar 97 tenaga kerja di Indonesia dan menyumbang lebih dari 60% PDB negara ini. Mengingat besarnya kontribusi tersebut, UMKM merupakan sektor vital yang diperkirakan akan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM masih belum optimal. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa pada tahun 2024 hanya sekitar 653.000 dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah diberikan pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor UMKM.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan terhadap kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku UMKM. Perubahan regulasi tersebut dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut tidak hanya mengatur penyesuaian tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%, tetapi juga memberikan fasilitas pembebasan pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan

pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, perubahan regulasi tidak secara otomatis mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap substansi perubahan yang terjadi. Perubahan mengenai tarif, batas omzet, jangka waktu pemanfaatan fasilitas perpajakan, maupun mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan menuntut pelaku UMKM untuk terus memperbarui pengetahuan mereka terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Rendahnya tingkat pemahaman berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga tujuan reformasi perpajakan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, salah satu faktor utama yang diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM adalah kesadaran akan perubahan-perubahan pada kebijakan pajak penghasilan akhir

Selain pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Sosialisasi merupakan media yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai ketentuan perpajakan kepada masyarakat sehingga wajib pajak mampu memahami hak, kewajiban, serta tata cara pelaksanaan perpajakan secara benar. Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Pandeglang secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan perpajakan bagi pelaku UMKM. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan tingkat pendidikan wajib pajak, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya partisipasi pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan tidak seluruh wajib pajak memperoleh informasi perpajakan secara merata sehingga tingkat pemahaman terhadap perubahan kebijakan masih bervariasi. Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat. Data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa jumlah UMKM meningkat dari 237.144 unit pada tahun 2024 menjadi 263.824 unit pada tahun 2025. Peningkatan jumlah pelaku usaha tersebut mengindikasikan besarnya proyeksi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Namun demikian, peningkatan jumlah UMKM belum tentu diikuti oleh meningkatnya kepatuhan perpajakan, mengingat masih terdapat pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam memahami perubahan kebijakan perpajakan maupun memperoleh akses terhadap kegiatan sosialisasi perpajakan. Karakteristik tersebut menjadikan Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian Arrasyid & Chairina (2025) menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berhubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Asmedi & Komalasari (2024) menunjukkan hasil yang berbeda. Pada variabel sosialisasi perpajakan, Sidauruk (2024) menemukan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Trinanda (2025) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menunjukkan masih adanya research gap sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel yang lebih spesifik, khususnya pemahaman terhadap perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM yang hingga saat ini masih relatif terbatas dikaji.

Fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari niat (*behavioral intention*) yang dipengaruhi oleh tiga konstruk utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai perilaku aktual (*actual behavior*) yang muncul setelah wajib pajak memiliki keyakinan, persepsi, dan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, *Theory of Planned Behavior* banyak digunakan dalam penelitian perpajakan karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM diposisikan sebagai representasi dari dimensi *perceived behavioral control*. Pemahaman terhadap perubahan ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan memberikan keyakinan kepada wajib pajak mengenai kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perubahan kebijakan PPh Final, maka semakin besar pula keyakinan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar sesuai sistem *self-assessment*. Sebaliknya, rendahnya pemahaman terhadap perubahan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, sosialisasi perpajakan mencerminkan dimensi *subjective norm* dalam *Theory of Planned Behavior* karena merupakan bentuk pengaruh eksternal yang diberikan pemerintah melalui penyuluhan, edukasi, maupun media informasi perpajakan. Sosialisasi yang efektif diharapkan mampu membentuk persepsi bahwa kepatuhan perpajakan merupakan perilaku yang diharapkan oleh pemerintah maupun lingkungan sosial. Informasi yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM akan mendorong wajib pajak

untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* memberikan dasar konseptual yang menjelaskan bahwa pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan merupakan faktor yang secara teoritis berkaitan dengan pembentukan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan fenomena empiris, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, serta landasan teoritis yang telah diuraikan, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM sebagai variabel yang secara khusus mengukur kemampuan wajib pajak dalam memahami perubahan regulasi perpajakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menuju Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Variabel tersebut dikaji bersama sosialisasi perpajakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pandeglang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM pada era reformasi kebijakan perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori perilaku yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu tidak terjadi secara spontan, tetapi diawali oleh niat (*behavioral intention*) yang dipengaruhi oleh tiga konstruk utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Semakin kuat niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan tersebut diwujudkan dalam perilaku nyata. TPB banyak digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak karena mampu menjelaskan bagaimana faktor internal maupun eksternal memengaruhi keputusan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks penelitian ini, *perceived behavioral control* berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memahami perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM. Wajib pajak yang memahami perubahan regulasi perpajakan akan memiliki keyakinan yang lebih besar untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan. Sementara itu, *subjective norm* tercermin melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat

Jenderal Pajak. Penyuluhan, edukasi, maupun penyampaian informasi perpajakan merupakan bentuk pengaruh sosial yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Adapun kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan bentuk *actual behavior* yang menjadi hasil akhir dari proses pembentukan niat sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior*. Oleh karena itu, TPB dipandang relevan sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan hubungan antara pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM

Pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, menginterpretasikan, serta menerapkan perubahan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM. Pemahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap isi regulasi, tetapi juga kemampuan membandingkan perubahan kebijakan serta menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan terbaru. Dalam sistem self assessment, kemampuan memahami perubahan regulasi menjadi sangat penting karena wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM mengalami beberapa penyempurnaan, dimulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut mencakup penyederhanaan tarif PPh Final menjadi 0,5%, pemberian fasilitas pembebasan pajak atas bagian omzet sampai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi, serta berbagai penyempurnaan mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mendefinisikan pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami perubahan ketentuan perpajakan, mulai dari perubahan tarif, ketentuan objek dan subjek pajak, fasilitas perpajakan, hingga penerapan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Variabel ini diukur melalui tiga indikator, yaitu pemahaman mengenai perubahan ketentuan dan prosedur PPh Final atas UMKM, pemahaman mengenai tujuan dan manfaat perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan setelah adanya perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung melalui penyuluhan maupun secara tidak langsung melalui media cetak, elektronik, dan digital sehingga informasi perpajakan dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Tujuan utama sosialisasi perpajakan adalah meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan dipandang sebagai bentuk komunikasi pemerintah kepada wajib pajak untuk memperkenalkan perubahan kebijakan perpajakan, meningkatkan pemahaman terhadap prosedur perpajakan, serta membangun kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin efektif sosialisasi yang diterima wajib pajak, maka semakin besar peluang wajib pajak memahami perubahan kebijakan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem self assessment, kepatuhan menjadi faktor utama karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan tidak hanya mencakup kepatuhan formal berupa ketepatan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, tetapi juga kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran substansi pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Mengacu pada Nasucha dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak diukur melalui empat indikator, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak. Keempat indikator tersebut telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dan dinilai mampu menggambarkan perilaku kepatuhan perpajakan secara komprehensif.

Pengembangan Hipotesis

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (*perceived behavioral control*) serta pengaruh lingkungan sosial (*subjective norm*). Pemahaman yang baik mengenai perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM akan

meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan yang efektif mampu membentuk kesadaran dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H1: Pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. H2: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. H3: Pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis hubungan antara pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan objek penelitian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Pandeglang. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pandeglang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti. Adapun kriteria responden meliputi: (1) pelaku UMKM yang menjalankan usaha di Kabupaten Pandeglang, (2) merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan yang terdaftar pada KPP Pratama Pandeglang, dan (3) bersedia menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner secara lengkap.

Skala Likert lima poin, dengan angka 1 berarti “sangat tidak setuju” dan angka 5 berarti “sangat setuju”, digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden melalui kuesioner. Indikator-indikator untuk setiap variabel penelitian digunakan untuk menyusun instrumen penelitian. mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen, serta pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen. Sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian, seluruh butir pernyataan telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas sehingga dinyatakan layak digunakan dalam proses pengumpulan data.

Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM diukur menggunakan indikator kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak. Variabel pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM diukur melalui indikator pemahaman mengenai perubahan ketentuan dan prosedur PPh Final atas UMKM, pemahaman mengenai tujuan dan manfaat perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan setelah adanya perubahan kebijakan. Sementara itu, variabel sosialisasi perpajakan diukur berdasarkan indikator penyampaian informasi perpajakan, media sosialisasi, metode penyuluhan, serta peningkatan pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak.

IBM SPSS Statistic vers 27 digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Pemeriksaan kualitas data mulai dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik termasuk uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis t (parsial) dan f (simultan), serta pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen, semuanya dimasukkan dalam langkah-langkah analisis. Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dengan objek penelitian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Pandeglang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas merupakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan variasi usia, tingkat pendidikan, jenis usaha, dan lama usaha yang beragam. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden mampu merepresentasikan kondisi pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perilaku kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM.

Hasil Pengujian Instrumen dan Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Seluruh butir pernyataan pada variabel pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien korelasi di atas nilai kritis sehingga dinyatakan valid. Selain itu, nilai *Cronbach's Alpha* seluruh

variabel berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Selanjutnya, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi seluruh asumsi yang dipersyaratkan. Data berdistribusi normal, tidak ditemukan gejala multikolinearitas maupun heteroskedastisitas, sehingga model regresi linear berganda layak digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Y, X1, X2.

Variabel	Item	<i>r</i> _{hitung}	<i>r</i> _{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1	0,620	0,196	Valid
	Y2	0,535	0,196	Valid
	Y3	0,632	0,196	Valid
	Y4	0,591	0,196	Valid
	Y5	0,622	0,196	Valid
	Y6	0,545	0,196	Valid
	Y7	0,557	0,196	Valid
Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM (X1)	X1.1	0,644	0,196	Valid
	X1.2	0,623	0,196	Valid
	X1.3	0,684	0,196	Valid
	X1.4	0,704	0,196	Valid
	X1.5	0,756	0,196	Valid
	X1.6	0,484	0,196	Valid
	X1.7	0,493	0,196	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	X1.8	0,471	0,196	Valid
	X2.1	0,697	0,196	Valid
	X2.2	0,611	0,196	Valid
	X2.3	0,736	0,196	Valid
	X2.4	0,720	0,196	Valid
	X2.5	0,738	0,196	Valid
	X2.6	0,595	0,196	Valid

Sumber: Data Diolah dengan SPSS Vers27.

Uji Reabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y, X1, X2.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,669	Reliabel
Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM (X1)	0,740	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,769	Reliabel

Sumber: Data Diolah dengan SPSS Vers27.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99483116
Most Extreme Differences	Absolute	.077

	Positive	.077
	Negative	-.069
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.152
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.151
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound
		.142
		.161

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas.

<i>Coefficients^a</i>								
	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	4.105	1.147		3.578	.001		
	Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM	.953	.064	1.137	14.976	.000	.263	3.807
	Sosialisasi Perpajakan	-.256	.075	-.260	-3.424	.001	.263	3.807

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas.

<i>Coefficients^a</i>					
	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	
1	(Constant)	.453	.749		.605
	Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM (X1)	-.005	.042	-.023	-.116
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	.017	.049	.070	.355

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya, variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, hasil uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R

Square) sebesar 0,850 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 85% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	4.105	1.147		3.578	.001
X1	.953	.064	1.137	14.976	.000
X2	-.256	.075	-.260	-3.424	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27.

Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t.

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	4.105	1.147		3.578	.001
X1	.953	.064	1.137	14.976	.000
X2	-.256	.075	-.260	-3.424	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27.

Uji f

Tabel 8. Hasil Uji f.

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	568.931	2	284.465	281.622	.000 ^b
	Residual	97.979	97	1.010		
	Total	666.910	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27.

Uji Koefisien Determinan R

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinan R.

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.924 ^a	.853	.850	1.005

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah Peneliti dengan SPSS Vers27.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perubahan tarif, prosedur perpajakan, fasilitas peredaran bruto sampai Rp500 juta, serta hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Temuan tersebut mendukung *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), khususnya pada dimensi *perceived behavioral control*. Wajib pajak yang memahami perubahan regulasi memiliki keyakinan lebih besar terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga lebih terdorong untuk berperilaku patuh. Dengan demikian, pemahaman terhadap perubahan kebijakan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mampu membentuk perilaku kepatuhan dalam sistem *self assessment*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gayatri & Setiawan (2023) serta Susyanti & Sunardi (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut memperkuat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada kemampuan wajib pajak dalam memahami substansi perubahan tersebut.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk bersifat berlawanan arah, sehingga peningkatan skor sosialisasi perpajakan pada konteks penelitian ini diikuti oleh kecenderungan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut tidak menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan pada dasarnya menurunkan kepatuhan, tetapi mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang diterima responden belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam membentuk perilaku kepatuhan.

Berdasarkan kondisi responden, sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan memahami materi sosialisasi, terutama terkait perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM. Perubahan regulasi yang relatif cepat, penggunaan istilah perpajakan yang bersifat teknis, serta

keterbatasan waktu mengikuti kegiatan sosialisasi menyebabkan informasi yang diterima belum sepenuhnya dipahami. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga tujuan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan belum tercapai secara optimal.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, sosialisasi perpajakan merupakan representasi dari dimensi subjective norm, yaitu pengaruh eksternal yang mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan. Namun demikian, apabila penyampaian informasi belum sesuai dengan karakteristik wajib pajak, maka pengaruh tersebut belum mampu membentuk niat untuk berperilaku patuh. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Maturidi (2025) dan Nurkhasanah (2025) yang menemukan pengaruh positif, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas materi, metode penyampaian, intensitas pelaksanaan, serta karakteristik wajib pajak sebagai penerima informasi.

Pengaruh Pemahaman Perubahan Kebijakan PPh Final atas UMKM dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai koefisien determinasi sebesar 85% menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman terhadap perubahan kebijakan perpajakan akan lebih efektif apabila didukung oleh pelaksanaan sosialisasi yang mampu menjelaskan perubahan regulasi secara sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Sebaliknya, sosialisasi yang efektif juga memerlukan kesiapan wajib pajak untuk memahami serta mengimplementasikan informasi yang diterima dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini memperkuat *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan terbentuk melalui interaksi antara *perceived behavioral control* dan *subjective norm*. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM memerlukan sinergi antara penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi perpajakan, serta pelaksanaan sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi KPP Pratama Pandeglang untuk mengevaluasi strategi sosialisasi perpajakan dengan mengutamakan pendekatan yang lebih komunikatif, kontekstual, dan sesuai dengan

kebutuhan pelaku UMKM agar tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap perubahan ketentuan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi perpajakan pada konteks penelitian belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Selain itu, secara simultan pemahaman perubahan kebijakan PPh Final atas UMKM dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami perubahan regulasi perpajakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan sosialisasi perpajakan sebagai bentuk dukungan eksternal.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa *Theory of Planned Behavior* masih relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM melalui kombinasi faktor internal berupa *perceived behavioral control* dan faktor eksternal berupa *subjective norm*. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Pandeglang, perlu mengevaluasi strategi sosialisasi perpajakan agar tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman wajib pajak melalui metode komunikasi yang lebih sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi sehingga tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan dua variabel independen, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wajib pajak UMKM di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan

variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, digitalisasi administrasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, maupun sanksi perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Arrasyid, G. U., & Chairina, S. W. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Asmedi, S., & Komalasari, R. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. *Perwira Journal of Economics & Business*.
- Della Fadhilatunisa, S., Afidatunisa, S., Rosidah, & Fakhri, M. M. (2024). Determinants of tax compliance intention on pre-service tax payer with extended theory of planned behavior. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*.
- Eldiana Sidauruk, M. A. P. (2024). Sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
- Itqoni, I., & Budi, Y. A. B. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita: Kinerja dan fakta*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. ANDI.
- Nta'ola, G. E. S., & Astuti, C. D. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. *Journal of Social and Economics Research*.
- Nurkhasanah, S. F. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat membayar pajak sebagai variabel mediasi. *Accounting Global Journal*.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Pratiwi, R., Machfuzhoh, A., & Puspanita, I. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi dan pelatihan perpajakan orang pribadi terhadap HIPMI Pandeglang. *Community Development Journal*.
- Purwanto, N., & Budiyanto, S. (2022). *Theory of planned behavior: Implementasi perilaku electronic word of mouth pada konsumen marketplace*. CV Literasi Nusantara Abadi.

- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Ed. 11).
- Sidik, S. S., Arfiana, F., & Abdilah. (2026). Review literatur perkembangan regulasi pajak penghasilan UMKM di Indonesia dari PP Nomor 46 Tahun 2013 hingga PP Nomor 55 Tahun 2022. *INVESTASI: Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. 5). Alfabeta.
- Totanan, C., Jamaluddin, Muliati, Zahra, F., & Ilham, M. (2024). The complexity of tax regulations and principles of justice as determinants of taxpayer compliance: Case of Indonesia. *Public and Municipal Finance*.
- Trinanda, V. D. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008).
- Utami, I., Suwarti, T., & Masdjojo, G. N. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.
- Wardani, P. P., & Sari, I. (2025). Kepatuhan wajib pajak UMKM: Peran sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan publik kepada pemerintah. *Gorontalo Accounting Journal*.
- Zahro Rustiana, Z., Kusuma, I. L., & Ningsih, S. (2025). Pengaruh perubahan tarif, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*.